

SN. PENELITIAN

	UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285 Telp/Fax. (0274) 866800 http://www.unmaha.ac.id	Kode/Nomor: SPMI/2.1/2021
		Tanggal : 19 April 2021
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA
2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan	Visi “Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”. Misi 1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>. 2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa. 3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik. 4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan. 5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA : 1. Mewujudkan universitas yang bertatakelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>. 2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.
2. Definisi istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

	2. Peneliti adalah seseorang yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian serta memenuhi kualifikasi akademik. 3. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
3. Rasional	Penelitian merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan lptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan penelitian. Oleh karena itu, Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Standar Hasil Penelitian. Standar hasil penelitian diperlukan untuk untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa
4. Pernyataan isi standar	1. Hasil penelitian di Universitas Mahakarya Asia diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Mahakarya Asia.

	4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat 5. Publikasi ilmiah meliputi hasil penelitian dan atau artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal nasional tidak terakreditasi (ber-ISSN) dan jurnal lokal terakreditasi/tidak terakreditasi (ber-ISSN). 6. Setiap Peneliti Universitas Mahakarya Asia wajib mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi minimal satu kali dalam satu semester. 7. <i>Output</i> penelitian Universitas Mahakarya Asia berupa publikasi, <i>prototype</i>, paten dan/atau HKI harus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya selaras dengan peningkatan pengalaman dan kemampuan dosen peneliti 8. <i>Outcome</i> penelitian Universitas Mahakarya Asia berupa sitasi, pengayaan bahan kuliah dan produk penelitian yang diterapkan di masyarakat atau dalam industri harus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya selaras dengan peningkatan pengalaman dan kemampuan dosen peneliti.
5. Strategi Pencapaian	Pimpinan Universitas Mahakarya Asia secara sistematis dan berkelanjutan: 1. Meningkatkan keikutsertaan dosen dalam kegiatan pelatihan, seminar maupun <i>workshop</i> di bidang penelitian 2. Meningkatkan status akreditasi jurnal ilmiah . 3. Meningkatkan kualitas penelitian untuk diusulkan ke HKI 4. Memperluas jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta yang memiliki sarana publikasi terakreditasi. 5. Workshop payung hasil penelitian untuk setiap Prodi, peer group atau setiap peneliti. 6. Kepala LPPM harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian. 7. Kepala LPPM harus memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal sekali setiap tahunnya.

6. Indikator	1. Jumlah peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya ke dalam jurnal meningkat 5% setiap tahun. 2. Setiap tahun ada peneliti yang mengusulkan hasil penelitiannya ke HKI. 3. Meningkatkan peringkat akreditasi jurnal. 4. Peningkatan sebaran luaran hasil penelitian.
7. Pihak yang Terlibat	1. Rektor 2. Wakil Rektor 1 3. Dekan 4. Kepala Program Studi 5. Kepala LPPM 6. Peneliti
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional 4. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Permendikbud N0. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285 Telp/Fax. (0274) 866800 http://www.unmaha.ac.id	Kode/Nomor: SPMI/2.2/2021
		Tanggal : 19 April 2021
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR ISI PENELITIAN

UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA
2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan	Visi “Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”. Misi 1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>. 2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa. 3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik. 4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan. 5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA : 1. Mewujudkan universitas yang bertatakelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>. 2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.
2. Definisi istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu

	cabang pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah seseorang yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian serta memenuhi kualifikasi akademik. 3. Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian yang meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
3. Rasional	Penelitian merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan penelitian. Oleh karena itu, Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Standar Isi Penelitian. Standar Isi Penelitian berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kedalaman dan keluasan materi penelitian dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa.
4. Pernyataan isi standar	1. Isi penelitian di Universitas Mahakarya Asia diarahkan pada kedalaman dan keluasan Materi Penelitian yang meliputi materi pada Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan. 2. Materi pada Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian, yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4. Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan

	harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
5. Strategi Pencapaian	Pimpinan Universitas Mahakarya Asia wajib: 1. Menyusun dan menetapkan standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 2. Ketua LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Ketua LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4. Ketua LPPM mendorong agar materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran.
6. Indikator	1. Tercapainya orientasi pada Penelitian Dasar pada luaran Penelitian, yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 2. Tercapainya orientasi pada Penelitian Terapan pada luaran Penelitian, yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
7. Pihak yang Terlibat	1. Rektor 2. Wakil Rektor 1 3. Dekan 4. Kepala Program Studi 5. Kepala LPPM 6. Peneliti
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang

	Guru dan Dosen 2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional 4. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Permendikbud N0. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	---

	UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285 Telp/Fax. (0274) 866800 http://www.unmaha.ac.id	Kode/Nomor: SPMI/2.3/2021
		Tanggal : 19 April 2021
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PROSES PENELITIAN

UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA
2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan	Visi “Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”. Misi 1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>. 2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa. 3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik. 4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan. 5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA : 1. Mewujudkan universitas yang bertatakelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>. 2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.
2. Definisi istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu

	cabang pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah seseorang yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian serta memenuhi kualifikasi akademik. 3. Proses Penelitian merupakan kriteria tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Rasional	Penelitian merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan penelitian. Oleh karena itu, Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Standar Proses Penelitian. Standar Proses Penelitian berfungsi untuk mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penelitian.
4. Pernyataan isi standar	1. Proses kegiatan penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan

	peraturan di Universitas Mahakarya Asia. 5. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester. 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
5. Strategi Pencapaian	Rektor, Dekan, Kepala Program Studi, Kepala LPPM : 1. Menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut. 2. Mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian. 3. Mewajibkan agar kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Kepala LPPM mewajibkan agar kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian di Universitas Mahakarya Asia. 6. Menetapkan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Indikator	Terwujudnya proses penelitian yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi, sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Pihak yang Terlibat	1. Rector 2. Wakil Rector 1 3. Dekan

	4. Kepala Program Studi 5. Kepala LPPM 6. Peneliti
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional 4. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Permendikbud N0. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285 Telp/Fax. (0274) 866800 http://www.unmaha.ac.id	Kode/Nomor: SPMI/2.4/2021
		Tanggal : 19 April 2021
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA
2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan	Visi “Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”. Misi 1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>. 2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa. 3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik. 4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan. 5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA : 1. Mewujudkan universitas yang bertatakelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>. 2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.
2. Definisi istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu

	cabang pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah seseorang yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian serta memenuhi kualifikasi akademik. 3. Penilaian Penelitian merupakan Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Rasional	Penelitian merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan penelitian. Oleh karena itu, Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Standar Penilaian Penelitian. Standar penilaian penelitian diperlukan untuk memastikan penelitian telah memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
4. Pernyataan isi standar	1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: • Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; • Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; • Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan • Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi

	prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Strategi Pencapaian	1. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian. 2. Ketua LPPM mengimplementasikan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian, standar isi penelitian dan standar proses penelitian. 3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian.
6. Indikator	1. Tersedia panduan penelitian 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian 3. Adanya dokumen monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian standar.
7. Pihak yang Terlibat	1. Rektor 2. Wakil Rektor 1 3. Dekan 4. Ka. Progra Studi 5. Ketua LPPM 6. Peneliti
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional 4. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

	5. Permendikbud N0. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	---

	UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285 Telp/Fax. (0274) 866800 http://www.unmaha.ac.id	Kode/Nomor: SPMI/2.5/2021
		Tanggal : 19 April 2021
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR PENELITIAN

UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA
2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan	Visi “Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”. Misi 1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>. 2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa. 3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik. 4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan. 5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA : 1. Mewujudkan universitas yang bertatakelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>. 2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.
2. Definisi istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

	2. Peneliti adalah seseorang yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian serta memenuhi kualifikasi akademik. 3. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
3. Rasional	Penelitian merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan penelitian. Oleh karena itu, Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Standar Peneliti. Standar peneliti diperlukan untuk tolok ukur peneliti untuk melaksanakan penelitian.
4. Pernyataan isi standar	1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian. 2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Penelitian. 3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.
5. Strategi Pencapaian	1. Kepala LPPM wajib menetapkan kualifikasi akademik untuk Peneliti. 2. Kepala LPPM mengimplementasikan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian, standar isi penelitian dan standar proses penelitian.

	3. Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian.
6. Indikator	1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi akademik dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. Hasil penelitian dari setiap peneliti/kelompok peneliti menggunakan metodologi penelitian yang memenuhi kaidah keilmuan, dan sesuai dengan objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian 3. Setiap penelitian dilakukan oleh peneliti yang memiliki kewenangan sesuai kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitiannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pihak yang Terlibat	1. Rektor 2. Wakil Rektor 1 3. Dekan 4. Kepala Program Studi 5. Kepala LPPM 6. Peneliti
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional 4. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Permendikbud N0. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285 Telp/Fax. (0274) 866800 http://www.unmaha.ac.id	Kode/Nomor: SPMI/2.6/2021
		Tanggal : 19 April 2021
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

**UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA
2021**

1. Visi, Misi, dan Tujuan	Visi “Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”. Misi 1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>. 2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa. 3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik. 4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan. 5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA : 1. Mewujudkan universitas yang bertatakelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>. 2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.
2. Definisi istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang

	pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah seseorang yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian serta memenuhi kualifikasi akademik. 3. Sarana dan prasarana Penelitian merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
3. Rasional	Penelitian merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan penelitian. Oleh karena itu, Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Sarana dan Prasarana Penelitian. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian diperlukan untuk panduan bagi manajemen dan pimpinan Universitas Mahakarya Asia dalam rangka melakukan perencanaan pengadaan Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Pernyataan isi standar	1. Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Strategi	1. Yayasan menyediakan sarana dan prasarana penelitian

Pencapaian	dan penunjangnya. 2. Kepala LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana penelitian. 3. Kepala LPPM menginventaris kebutuhan sarana dan prasarana penelitian berkordinasi dengan peneliti, kepala UPT laboratorium dan kepala program studi. 4. Kepala UPT Laboratorium dan kerumahtanggaan memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 5. Kepala UPT Laboratorium mengatur dan menjadwalkan pemakaian sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya proses pembelajaran dan penelitian secara baik.
6. Indikator	1. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian seperti: laboratorium, laboratorium lapangan, bengkel, studio, dan lainnya. 2. Ketersediaan panduan sarana dan prasarana penelitian. 3. Ketersediaan jadwal penggunaan sarana dan prasarana penelitian. 4. Ketersediaan perangkat keselamatan kerja kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Pihak yang Terlibat	1. Yayasan 2. Rektor 3. Wakil Rektor 1 4. Dekan 5. Kepala Progra Studi 6. Ketua LPPM 7. Peneliti
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional

	4. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Permendikbud N0. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	---

	UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285 Telp/Fax. (0274) 866800 http://www.unmaha.ac.id	Kode/Nomor: SPMI/2.7/2021
		Tanggal : 19 April 2021
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA
2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan	Visi “Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”. Misi 1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>. 2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa. 3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik. 4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan. 5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA : 1. Mewujudkan universitas yang bertatakelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>. 2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.
2. Definisi istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang

	pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah seseorang yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian serta memenuhi kualifikasi akademik. 3. Pengelolaan Penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
3. Rasional	Penelitian merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan penelitian. Oleh karena itu, Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Sarana dan Pengelolaan Penelitian. Standar Pengelolaan Penelitian Penelitian diperlukan sebagai acuan dalam membentuk Lembaga Pengelolaan Penelitian bagi Universitas Mahakarya Asia .
4. Pernyataan isi standar	1. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian. 2. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. 3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;

	b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; e. melakukan diseminasi hasil Penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 4. Perguruan Tinggi wajib: a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian; e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian; f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data
--	--

	Pendidikan Tinggi.
5. Strategi Pencapaian	1. Membentuk Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mahakarya Asia. 2. Rektor menugaskan LPPM untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Ketua LPPM membuat Panduan Pengelolaan Penelitian Universitas Mahakarya Asia yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 4. LPPM wajib menyusun Rencana Program Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Mahakarya Asia dengan memuat antara lain: a. rumusan pro bidang unggulan penelitian; b. tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan; c. indikator capaian penelitian; d. perencanaan dana penelitian; e. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sitem penjaminan mutu internal penelitian; f. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; h. Melakukan diseminasi hasil penelitian; i. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); j. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. k. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. 5. Rektor Universitas Mahakarya Asia wajib: a. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; b. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan

	program penelitian secara berkelanjutan c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; d. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; e. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; f. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan g. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
6. Indikator	1. Terbentuknya Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mahakarya Asia. 2. Ketersediaan Panduan Pengelolaan Penelitian. 3. Ketersediaan Panduan Kriteria Peneliti. 4. Ketersediaan Rencana Strategis Penelitian. 5. Ketersediaan Prosedur Penelitian. 6. Peningkatan Mutu Pengelolaan LPPM 7. Ketersediaan hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian 8. Ketersediaan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian 9. Adanya laporan kinerja LPPM
7. Pihak yang Terlibat	1. Yayasan 2. Rektor 3. Wakil Rektor 1 4. Dekan 5. Kepala Program Studi 6. Ketua LPPM 7. Peneliti

8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional 4. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Permendikbud NO. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA Jl. Magelang KM 8 Yogyakarta 55285 Telp/Fax. (0274) 866800 http://www.unmaha.ac.id	Kode/Nomor: SPMI/2.8/2021
		Tanggal : 19 April 2021
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA
2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan	Visi “Pada tahun 2030, menjadi Universitas terkemuka di Asia, yang unik, adaptif, inovatif dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur”. Misi 1. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan <i>Information Technology</i> (IT) yang mengacu pada terciptanya <i>Good University Governance</i>. 2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul dalam bidang pengembangan entrepreneurship berdasarkan jati diri bangsa. 3. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terhubung dengan dunia usaha dan sektor publik. 4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan. 5. Mendorong kemajuan penelitian yang menopang pendidikan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan pengayaan budaya bangsa secara nasional dan internasional TUJUAN UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA : 1. Mewujudkan universitas yang bertatakelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan internasional, unggul dalam rekayasa dan pengembangan <i>entrepreneurship</i>. 2. Menghasilkan cendekia yang bermutu dan berjiwa <i>entrepreneur</i>.
2. Definisi istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang

	pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah seseorang yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian serta memenuhi kualifikasi akademik. 3. Pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
3. Rasional	Penelitian merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek. Selain itu diwajibkan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan penelitian. Oleh karena itu, Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian Penelitian diperlukan sebagai panduan bagi manajemen dan pimpinan Universitas Mahakarya Asia dalam rangka melakukan perencanaan pengembangan dan dasar pertimbangan dalam rangka membuat rencana anggaran tahunan institusi, juga dapat digunakan oleh peneliti dalam rangka perencanaan penelitian serta mekanisme kontrol dalam pelaksanaan pengelolaan penelitian di Universitas Mahakarya Asia.
4. Pernyataan isi standar	1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal. 2. Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Pendanaan Penelitian digunakan untuk membiayai:

	a. perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. pelaporan hasil Penelitian; dan f. diseminasi hasil Penelitian. 4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi. 5. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian. 6. Dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai: a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).
5. Strategi Pencapaian	1. Universitas Mahakarya Asia wajib menyediakan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Rektor harus menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor. 3. Kepala LPPM harus mengelola dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 4. Kepala LPPM harus mengupayakan adanya sumber pembiayaan yang berasal dari luar Universitas Mahakarya Asia seperti dari industri ataupun dari pemerintah daerah. 5. Kepala LPPM harus menyusun sebuah mekanisme yang jelas terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari luar organisasi Universitas Mahakarya Asia.

6. Indikator	1. Adanya alokasi dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Ketersediaan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 3. Pengelolaan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 4. Adanya sumber pembiayaan yang berasal dari luar Universitas Mahakarya Asia seperti dari industri ataupun dari pemerintah daerah. 5. Ketersediaan mekanisme yang jelas terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari luar organisasi Universitas Mahakarya Asia.
7. Pihak yang Terlibat	1. Yayasan 2. Rektor 3. Wakil Rektor 1 4. Dekan 5. Kepala Program Studi 6. Kepala LPPM 7. Peneliti
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional 4. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Permendikbud N0. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi